

**PENGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK MEMBERDAYAKAN
MASYARAKAT MUSLIM PENYANDANG DISABILITAS
(KAJIAN DARI UU NO. 8 TAHUN 2016 DAN NO. 23 TAHUN 2011)**

Agus Rianto

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

email : agusrianto8@gmail.com

Abstract

Every human being wants to be born in normal circumstances, but for various reasons not a few people she encountered a defect in a wide range, so that they become disabled / disability. In society, based on Law No. 8 2016 About Disability, they still have rights and obligations equal to those of normal. They must be given help and empowerment, for people with disabilities / disability, referring to the Law No. 8 Year 2016 About Disability, have the same right to a decent living. There are some other products that Act provides protection to the rights of persons with disabilities, such as Law No. 23 Years 2011 Tentang Zakat Management. For Muslims disability / disability, when referring to the Law No. 23 Year 2011 concerning the Management of Zakat eligible for assistance from the zakat fund, donation and charity, especially Zakat on Earning to empower their lives for the benefit of themselves and society. Especially help it, when referring to Law No. 8 2016 above, can be provided as capital that can be used to earn a living and develop the potential of people with disabilities / disability.

Keywords: disabled / disability, zakat on earning, empowerment, venture capital

A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya setiap orang ingin hidup dalam keadaan normal, baik secara fisik, mental maupun sosial. Dengan keadaan fisik normal dan mental yang normal diharapkan seseorang bisa mengerjakan segala aktivitas dengan lancar dan baik.

Keadaan normal tanpa cacat fisik dan normal ternyata tidak selamanya dapat dinikmati oleh setiap orang. Sering kali dikarenakan keadaan tertentu seseorang harus mengalami cacat/disabilitas, baik fisik maupun mental. Hal ini

oleh orang yang bersangkutan bisa saja dirasakan mengganggu kehidupannya sehari-hari. Dalam hal ini, seseorang yang mengalami kecacatan perlu pendampingan dan pemberdayaan agar bisa tetap semangat menjalani kehidupan dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Orang yang menyandang cacat/disabilitas berhak untuk hidup layak dan dihormati sebagai mana orang normal lainnya. Oleh karena itu, Negara Indonesia ikut mengesahkan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*) melalui Undang-Undang 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*).

Hal tersebut tentu saja berdasarkan tujuan agar para penyandang cacat/disabilitas tersebut memperoleh pemenuhan hak-haknya secara lebih baik lewat berbagai program pemberdayaan untuk kalangan mereka.

Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 di atas dinyatakan, bahwa Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, juga dilindungi, dihormati, dan dipertahankan oleh Negara Republik Indonesia, sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan.

Pada tanggal 13 Desember 2006 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 mengenai *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Resolusi tersebut memuat hak-hak penyandang disabilitas dan menyatakan akan diambil langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan konvensi ini. Pemerintah Indonesia telah menandatangani *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York.

Penandatanganan tersebut menunjukkan kesungguhan Negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas.

Jumlah penyandang cacat/disabilitas di Indonesia sendiri termasuk cukup besar. Menurut data di Kementerian Sosial RI jumlah penyandang cacat/disabilitas di Indonesia sekitar 1.544.184 jiwa. Estimasi jumlah penyandang cacat menurut Kementerian Kesehatan RI mencapai sekitar 3,11% dari populasi penduduk Indonesia atau sekitar 6,7 juta jiwa. Sedangkan menurut WHO, jumlah penyandang cacat/disabilitas di Indonesia diperkirakan mencapai 23 juta jiwa.¹

Dibanding negara lain, ternyata di luar negeri kaum penyandang cacat/disabilitas mendapat penghormatan yang baik. Contohnya di Amerika Serikat sudah banyak disediakan fasilitas-fasilitas khusus untuk kaum

2. Gunarhadi, Suhadi, Agus Rianto, Sunny Ummul Firdaus, Mardiyanto dan Asal Wahyuni EM, 2012. "Analisis Kebutuhan dan Alternatif Model Layanan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Sragen, Jateng." Proposal penelitian kerjasama dengan BBRSD Prof. Dr. Soeharso, Solo

penyandang cacat/disabilitas, misalnya ada tempat-tempat parkir khusus; angkutan umum khusus; toilet-toilet khusus bagi mereka serta tidak membatasi persyaratan dalam pekerjaan ²

Lain halnya di Indonesia, ternyata tidak sedikit perusahaan-perusahaan yang masih memandang “miring” atas kemampuan kerja para penyandang cacat/disabilitas ini. Kemampuan mereka masih dianggap rendah, di bawah orang normal.

Agama Islam sebagai agama *rahmatan lil ‘alamin* atau agama pembawa rahmat bagi semesta alam mempunyai ajaran untuk menolong orang-orang yang tidak berdaya yang norma-normanya banyak tersebar dalam ayat-ayat Al Qur’an dan Hadist.

Salah satu media Islam dalam menolong orang-orang lemah atau orang-orang yang tidak berdaya adalah melalui pendayagunaan zakat, terutama Zakat Produktif. Selain memanfaatkan dana infak dan shadaqah yang dikumpulkan dari orang-orang yang wajib menunaikan zakat.

Negara Indonesia sendiri menindaklanjuti ketentuan zakat dalam Islam ini dengan membuat undang-undang khusus tentang zakat ini dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, supaya bisa menjadi hukum positif yang dibuat negara dengan berbagai pengaturannya yang lebih tertib dan terarah.

Kalau dana zakat produktif, infak dan shadaqah menurut Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 bisa digunakan untuk memberdayakan

² www.nimalanawkhil.wordpress.com. “*Hak-Hak Yang Belum Dipenuhi Bagi Kaum Difabel Di Indonesia.*” Diakses tanggal 4 Pebruari 2014.

orang-orang yang lemah dan membutuhkan pertolongan menjadi pertanyaan di sini, apakah Zakat Produktif bisa digunakan untuk memberdayakan kaum Muslim penyandang cacat/disabilitas?

B. Penyandang Disabilitas

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dikemukakan pengertian penyandang cacat, adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak dan mental.

Mengacu pada isi Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 di atas menegaskan, bahwa pelaksanaan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan:

1. Penghormatan terhadap martabat;
2. otonomi individu;
3. tanpa Diskriminasi;
4. partisipasi penuh;
5. keragaman manusia dan kemanusiaan;
6. Kesamaan Kesempatan;
7. kesetaraan;
8. Aksesibilitas;
9. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
10. inklusif; dan

11. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

Menurut Pasal 3 undang-undang di atas ditegaskan, bahwa pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan:

1. mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
2. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
3. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
4. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
5. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Ketentuan lain adalah Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan, bahwa Penyandang Disabilitas memiliki hak:

1. hidup;
2. bebas dari stigma;

3. privasi;
4. keadilan dan perlindungan hukum;
5. pendidikan;
6. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
7. kesehatan;
8. politik;
9. keagamaan;
10. keolahragaan;
11. kebudayaan dan pariwisata;
12. kesejahteraan sosial;
13. Aksesibilitas;
14. Pelayanan Publik;
15. Pelindungan dari bencana;
16. habilitasi dan rehabilitasi;
17. Konsesi;
18. pendataan;
19. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
20. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
21. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
22. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Kemudian dalam Pasal 27 diatur lebih lanjut tentang kewajiban Pemerintah Daerah dalam mendukung pemenuhan hak-hak Penyandang

Disabilitas ini. Dalam ayat (1) dan (2) Pasal di atas dikatakan sebagai berikut :

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. (2) Dalam hal efektivitas pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk.

C. PEMBERDAYAAN KAUM PENYANDANG CACAT/DISABILITAS MELALUI PEMANFAATAN ZAKAT PRODUKTIF

Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram memberikan hikmah yang sangat besar, yaitu :

1. Zakat sebagai manifestasi rasa syukur dan pernyataan terima kasih hambanya pada Khalik yang telah menganugerahkan rahmat dan nikmatnya berupa kekayaan. Zakat adalah pendidikan positif bagi manusia untuk selalu bersyukur dan berterima kasih pada si pemberi.
2. Zakat mendidik manusia membersihkan rohani dan jiwanya dari sifat bakhil, kikir dan rakus. Dengan demikian, zakat mendidik manusia menjadi dermawan, pemurah, latihan disiplin dalam menunaikan kewajiban dan amanah pada yang berhak dan berkepentingan sebagai sebuah pendidikan akhlak yang mulia.
3. Dalam struktur ekonomi Islam sistem zakat menunjukkan, bahwa sifat perjuangan Islam selalu berorientasi pada kepentingan kaum lemah (duafa). Dengan demikian, menunjukkan Islam itu adalah agama pembela

kemanusiaan sejati. Sejarah perjuangan Rasulullah menunjukkan, bahwa beliau selalu memperhatikan kepentingan-kepentingan hidup kaum lemah, baik dalam memenuhi tuntutan kemerdekaan pribadinya dari perbudakan maupun dalam memenuhi tuntutan sosial ekonomi untuk hidup secara wajar. Sehingga pengikut-pengikut beliau pada mulanya adalah para kaum duafa.

4. Ajaran zakat menunjukkan, bahwa kemiskinan adalah musuh yang harus dilenyapkan, sebab Islam memandang kemiskinan adalah salah satu sumber kejahatan dan kekufuran. Orang-orang yang hidupnya mengalami tekanan sosial ekonomi sangat mudah menjadi orang jahat, karena desakan sosial ekonomi seseorang bisa melakukan penipuan, melakukan pencurian dan perampokan. Dikarenakan tekanan sosial ekonomi pula dan ditambah tipisnya iman banyak wanita baik-baik yang memperdagangkan kehormatannya dengan melacurkan diri. Masih banyak lagi macam-macam kejahatan lain yang timbul dalam masyarakat akibat kemiskinan.

5. Zakat menjadi alat untuk menghilangkan jurang pemisah antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin dan antara si kuat dan si lemah. Zakat juga menghilangkan perbedaan-perbedaan sosial yang tajam. Selanjutnya, zakat pun menghubungkan tali kasih sayang antara golongan berpunya dengan golongan tidak punya.

Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas terlihat begitu pentingnya peranan zakat dalam kehidupan masyarakat. Dalam pandangan Alquran dimensi horizontal dari zakat mempunyai efek yang luas, yakni secara sosial diharapkan dapat membangun masyarakat madani atas dasar silaturahmi dan secara

ekonomi merupakan sumber utama kas negara dan merupakan sokoguru dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan Alquran. Indonesia yang penduduknya mayoritas Muslim, tentunya mempunyai potensi zakat, infak dan shadaqah yang luar biasa yang dapat mengangkat perekonomian rakyat ³

Kalau diperhatikan betul-betul, dimensi sosial dalam zakat, infak dan shadaqah itu sangat tinggi sekali. Penggunaan dana zakat, misalnya, dapat digunakan dalam rangka memberdayakan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat Muslim penyandang cacat yang tidak mampu.

Banyak para alim ulama yang mengatakan, bahwa penyandang cacat adalah orang yang tergolong lemah dan tidak berdaya. Seperti halnya kaum fakir miskin, mereka pun membutuhkan uluran tangan untuk mengangkat kondisi kehidupan mereka yang dalam serba keterbatasan agar memperoleh derajat kehidupan yang lebih baik, sehingga kaum penyandang cacat bisa diklasifikasikan ibarat kaum fakir miskin yang boleh menerima zakat untuk memberdayakan kehidupan mereka.

Zakat merupakan modal atau sumber dana yang potensial bagi umat Islam untuk meningkatkan perekonomian. Keberadaannya dapat mengentaskan kemiskinan dan kemelaratan. Salah satu pihak penerima zakat (*mustahiq*) yang perlu mendapat perhatian lebih serius adalah para fakir miskin, termasuk di dalamnya warga Muslim penderita cacat/disabilitas. Mereka harus diberi dana yang cukup, sehingga bisa mencukupi kebutuhannya⁴.

³ Fatahillah AS, 2004. "Efektifitas Undang-Undang Pengelolaan Zakat Dan Hubungannya Dengan Pajak Penghasilan." www. Pesantrenvirtual. Com.

⁴ Agus Rianto "Pengelolaan Zakat Dan Permasalahannya." Solopos, 27 Nopember 2002.

Bentuk dan macam zakat dalam Islam, dengan melihat *mustahiqnya*, dapat dibagi menjadi empat macam, yang juga bisa diterapkan manakala memberikan dana zakat, infak dan shadaqah bagi masyarakat Muslim penyandang cacat, yakni :⁵

1. zakat konsumtif tradisional, yakni zakat yang tergolong zakat fitrah;
2. zakat konsumtif kreatif, seperti zakat untuk bea siswa;
3. zakat produktif tradisional, yakni zakat dalam bentuk pemberian ternak dan alat perlengkapan;
4. zakat produktif kreatif, yakni zakat yang digunakan sebagai modal usaha.

Zakat merupakan modal atau sumber dana yang potensial bagi umat Islam untuk meningkatkan perekonomian. Keberadaannya dapat mengentaskan kemiskinan dan kemelaratan. Salah satu *mustahiq* yang perlu mendapat perhatian lebih serius adalah masyarakat Muslim penyandang cacat yang tergolong fakir miskin. Mereka harus diberi dana yang cukup, sehingga bisa mencukupi kebutuhannya.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Al Qur'an Surat At Taubah ayat 60 yang mengatur tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, para penyandang cacat bisa dimasukkan sebagai orang yang berhak menerima dana zakat untuk memberdayakan kehidupannya. Surat At Taubah

⁵ Safiudin Shidik. 2004. "*Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*". Jakarta : PT. Intimedia Cipta Nusantara.

tersebut menyatakan, bahwa *mustahiq* (penerima zakat) ada 8 golongan, yaitu *fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah* dan *ibnu sabil*⁶

Dalam hal ini aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim; fakir miskin; orang-orang jompo; para penyandang cacat; orang-orang yang menuntut ilmu; pondok pesantren; anak-anak terlantar; orang-orang yang terlilit utang; pengungsi dan korban bencana alam⁷.

Dengan demikian terlihat jelas, bahwa masyarakat Muslim yang berstatus penyandang cacat berhak menerima zakat untuk memberdayakan kehidupan mereka .

Ide untuk mengembangkan zakat, infak dan shadaqah sebagai modal usaha adalah melihat kondisi masyarakat Muslim penyandang cacat yang tergolong fakir miskin yang sebenarnya tidak semata-mata lemah dalam bidang ekonomi, tetapi ternyata diantara mereka memiliki keterbatasan fisik, tetapi mempunyai keahlian atau kelebihan yang bisa dikembangkan.

Hanya saja mereka ini tak mempunyai modal, sehingga timbul ide untuk memberikan zakat, infak dan shadaqah pada mereka untuk dijadikan modal usaha yang dapat meningkatkan status ekonominya dan sekaligus mengembangkan keahlian yang mereka miliki. Dalam hal ini pihak yang

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia. 1989. "Al-Qur'an Dan Terjemahnya". Bandung : Lubuk Agung.

⁷ Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab. 2008. "*Hukum Islam : Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia.*" Yogyakarta : Total Media, hlm 246

berperan adalah para *mustahiq* sendiri agar bisa berkeaktivitas untuk mengembangkan zakat yang dijadikan modal usaha itu ⁸.

Sebaiknyalah para *mustahiq* aktif itu pro-aktif untuk dapat mengembangkan zakat, infak dan shadaqah yang diterimanya sebagai modal usaha itu. Perlu mendapat perhatian yang serius pula adalah peningkatan kualitas mereka yang bisa dilakukan melalui berbagai pelatihan, sehingga mereka dapat memiliki keahlian yang mapan agar bisa mengembangkan modal usaha yang didapat dari dana zakat, infak dan shadaqah itu lebih optimal lagi.

Disebabkan dana zakat, infak dan shadaqah merupakan potensi yang sangat besar dalam memberdayakan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat Muslim paenyandang cacat, maka perlu adanya pengaturan mekanisme yang baik dan pengelolaan serta pendayagunaan yang tepat.

Dengan pengelolaan yang baik dan terukur, zakat, infak dan shadaqah merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat Muslim penyandang cacat/disabilitas. Supaya dapat dimanfaatkan dengan optimal untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu adanya pengelolaan zakat, infak dan shadaqah yang profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan masyarakat bersama pemerintah ⁹.

⁸ Shafiudin Shidik, 2004. Op Cit, hlm. 303.

⁹ Burhan Bungin. 1987. "*Zakat Sebagai Sumber Daya Alternatif Pembangunan.*" Dalam buku, "Dialog Indonesia Dan Masa Depan." Penyunting : Burhan Bungin dan Laely Widjajati. Surabaya : Usaha Nasional, hlm. 40

Pendayagunaan atau pemanfaatan dana-dana zakat, infak dan shadaqah bisa mengacu kepada ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menggantikan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat yang lama, yaitu Undang-Undang No. 38 Tahun 1999.

Dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 di atas dinyatakan, bahwa Pengelolaan zakat harus berdasarkan asas :

- a. syariat Islam. Dalam hal ini maksudnya adalah harus sesuai dengan Hukum Islam
- b. amanah. Maksudnya, bahwa pengelolaan zakat harus dapat dipercaya.
- c. kemanfaatan. Dalam hal ini maksudnya agar pemberian zakat, infak dan shadaqah memberikan berbagai manfaat bagi penerima zakat
- d. keadilan. Maksudnya dalam penggunaannya harus memperhatikan aspek keadilan.
- e. kepastian hukum. Dalam hal ini maksudnya adalah dalam pengelolaan zakat terdapat kepastian hukum bagi pemberi zakat dan penerimanya
- f. terintegrasi. Maksudnya dalam pengelolaan zakat harus terpadu antara pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusiannya
- g. akuntabilitas. Dalam hal ini dimaksudkan, bahwa pengelolaan zakat, infak dan shadaqah harus dipertanggungjawabkan dan dapat diketahui masyarakat.

Dalam melakukan pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah untuk warga Muslim penyandang cacat ini sangat penting sekali peranan lembaga-lembaga pengumpul dan pengelola zakat, karena lembaga-lembaga ini yang

berwewenang mengatur masalah pengelolaan zakat, infak dan shadaqah bagi pihak-pihak yang berhak, termasuk kaum penyandang cacat.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat lembaga yang bertugas mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat, infak dan shadaqah dinamakan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Ada yang bersifat nasional, disebut BAZNAS Nasional dan ada pula BAZNAS Propinsi dan BAZNAS Kabupaten. Di beberapa daerah masih ada yang menggunakan istilah lama, yaitu BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah).

Ada pula lembaga yang dinamakan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang bertugas membantu dan mendukung tugas-tugas BAZNAS/BAZIS. Pembentukan LAZ berasal dari masyarakat atau ormas kemasyarakatan Islam.

Ada contoh yang bagus dilakukan oleh BAZIS Kabupaten Karanganyar dalam pendistribusiana zakat, infak dan shadaqah ini, yang mana dalam pendistribusian zakat itu memperhatikan pula kebutuhan-kebutuhan para penyandang cacat/disabilitas.

Bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu, termasuk para penyandang cacat/disabilitas, adalah bantuan modal usaha berupa kambing dan beberapa bentuk bantuan modal lainnya. Bantuan tersebut, yakni :¹⁰

1. Memberi bantuan modal usaha berupa 25 ekor kambing pada tahun

¹⁰ Abdul Muid, Nur Arifin dan Moh. Azis Marnawi. 2001. "*Sewindu BAZIS Kabupaten Karanganyar.*" : BAZIS Kabupaten Karanganyar, hlm. 16

1994 untuk Desa Bolon, Kecamatan Colomadu dan telah berkembang menjadi sekitar 75 ekor

2. Bantuan 15 ekor kambing untuk daerah Puntukrejo, Kecamatan Ngargoyoso pada tahun 1994. Selanjutnya bisa berkembang menjadi sekitar 30 ekor dan digulirkan lagi pada 88 kepala keluarga yang lain
3. Bantuan 25 ekor kambing untuk Desa Kemiri, Kecamatan Kebakkramat pada tahun 1994 untuk 25 kepala keluarga. Selanjutnya bisa berkembang menjadi sekitar 44 ekor kambing.
4. Bantuan untuk Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kebakkramat berupa 15 ekor kambing yang kemudian digulirkan pada beberapa kepala keluarga yang lain.
5. Bantuan 10 ekor kambing untuk Panti Asuhan Wakaf Triyoso, Ngrawoh, Tegalgede, Karanganyar
6. Bantuan satu buah mesin obras “Pegazus” untuk kaum penderita cacat/disabilitas di daerah Jongke, Karanganyar
7. Pada tahun 1994 memberi bantuan mesin obras pada kaum penderita cacat/disabilitas di daerah Kaling, Kecamatan Tasikmadu, Karanganyar
8. Memberi bantuan 35 buah becak pada 35 orang dan berkembang menjadi 55 buah becak.
9. Memberi bantuan modal untuk 26 kelompok usaha di Desa Karangsari, Kecamatan Gondangrejo masing-masing perkelompok diberi bantuan Rp 100 ribu. Selanjutnya digulirkan lagi pada 20 kelompok usaha baru masing-masing diberi bantuan Rp. 100 ribu rupiah.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas, maka bisa ditarik suatu kesimpulan, bahwa para penyandang cacat/disabilitas bisa memperoleh dana zakat, infak dan shadaqah yang bisa digunakan untuk memberdayakan kehidupan mereka.

Dalam hal ini peranan BAZNAS/BAZIS dan LAZ, baik di tingkat pusat, propinsi atau kabupaten sangat strategis sekali, karena melalui lembaga-lembaga itulah dana zakat, infak dan shadaqah bisa dikumpulkan, dikelola dan didistribusikan secara profesional. Dalam hal ini harus bisa diatur bagaimana caranya agar zakat, infak dan shadaqah yang terkumpul bisa juga didistribusikan untuk memberdayakan kehidupan para penyandang cacat/disabilitas dengan melalui berbagai bentuk, misalnya untuk modal usaha dan kepentingan-kepentingan yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab. 2008. "Hukum Islam : Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia." Yogyakarta : Total Media.
- Abdul Muid, Nur Arifin dan Moh. Azis Marnawi. 2001. "Sewindu BAZIS Kabupaten Karanganyar." Karanganyar : BAZIS Kabupaten Karanganyar.
- Agus Rianto. 2002. "Pengelolaan Zakat Dan Permasalahannya." Solopos, 27 Nopember 2002.
- Burhan Bungin. 1987. "Zakat Sebagai Sumber Daya Alternatif Pembangunan." Dalam buku, "Dialog Indonesia Dan Masa Depan." Penyunting : Burhan Bungin dan Laely Widjajati. Surabaya : Usaha Nasional.

Departemen Agama Republik Indonesia. 1989. “ Al-Qur’an Dan Terjemahnya”.

Bandung : Lubuk Agung.

Fatahillah AS. 2004. “Efektifitas Undang-Undang Pengelolaan Zakat Dan Hubungannya Dengan Pajak Penghasilan.” [www. pesantrenvirtual. com](http://www.pesantrenvirtual.com).

Gunarhadi,Suhadi, Agus Rianto, Sunny Ummul Firdaus, Mardiyanto dan Asal Wahyuni EM, 2012. “Analisis Kebutuhan dan Alternatif Model Layanan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Sragen, Jateng.”
Proposal penelitian kerjasama dengan BBRSD Prof. Dr. Soeharso, Solo.

Safiudin Shidik. 2004. “Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer”.
Jakarta : PT. Intimedia Cipta Nusantara.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

[www.nimalanawkhi. wordpress.com](http://www.nimalanawkhi.wordpress.com). “Hak-Hak Yang Belum Dipenuhi Bagi Kaum Difabel Di Indonesia.” Diakses tanggal 4 Pebruari 2014.